

BAB III
DESKRIPSI PERKARA DALAM PUTUSAN PA KODYA
MALANG NOMOR : 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705'-802' LS dan 126'-127' BT. Batas wilayah Kota Malang, adalah sebelah utara Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis. Sebelah Timur Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, sebelah selatan adalah Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji. Dan sebelah barat adalah Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Pengadilan Agama Malang terletak pada ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Sebagai aset negara Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m dengan luas bangunan 844 m yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

2. Wewenang Pengadilan Agama Malang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang termasuk Pengadilan Agama kelas 1A, yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama.

Wewenang Pengadilan Agama Malang ada dua yaitu sebagai berikut:

a. Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan.³⁰ Dengan kata lain, kewenangan absolut wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.³¹

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.³² tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan Peradilan yang lain.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.³³

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas

³⁰ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997), 11.

³¹ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman*, 80.

³² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2009), 102.

³³ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman*, 65.

keislaman,³⁴ seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.³⁵ Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, dalam hal ini Pengadilan Agama Malang mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, *shadaqah* dan ekonomi syariah. Dalam hal ini termasuk juga tentang penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.³⁶

b. Kewenangan Relatif

Pengadilan Agama Kodya Malang memiliki kewenangan relatif dengan membawahi 5 kecamatan, yaitu: Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Kedung Kandang, KotaBatu.

3. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Malang

³⁴ Mahfud MD, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.

³⁵ Lihat pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.

³⁶ Lihat pasal 41 sub c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

a. Visi

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat atau terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat yang berperkara.

b. Misi

Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.

Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.

c. Motto

Motto pengadilan agama malang yaitu *smile, smart, speed and transparent*, yang masing-masing mempunyai arti tersendiri:

SMILE yang artinya memulai pelayanan dengan senyum dan sapaan dengan sopan, Melayani dengan tulus hati, Pengabdian dengan tulus ikhlas.

SMART artinya Bekerja sesuai dengan aturan hokum, Memiliki semangat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pekerjaan, Mampu menyelesaikan persoalan secara cerdas.

SPEED artinya Cakatan dan trampil dalam bekerja, Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur (SOP), Pro aktif terhadap tugas dan tanggungjawab.

TRANSPARENT artinya Mengembangkan open managemen, Membuka akses pengawasan atasan, Siap menerima masukan demi perbaikan kinerja.

B. Deskripsi Kasus Dasar Pertimbangan Hakim dalam penolakan pembagian gaji PNS pasca perceraian di PA Malang.

1. Duduk perkara kasus Dasar pertimbangan Hakim dalam penolakan pembagian gaji PNS pasca perceraian di PA Malang.

a. Identitas para pihak.

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di jalan Puri cempaka Putih II blok AM 06 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, namun sekarang memilih domisili dirumah kontrakan di jalan Danau Ranau Blok. G1-B13 Rt. 06 Rw. 15 kelurahan Sawojajar kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Melawan istrinya, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Puri cempaka Putih II blok AM 06 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.³⁷

b. *Posita* (Fakta Hukum)

³⁷ Salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1110/Pdt.G2013/PA. Mlg.,1.

Pemohon (suami) mendaftarkan permohonannya di kepaniteraan pengadilan Agama Malang pada tanggal 11 Juni 2013 dengan Nomor Perkara 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Juni 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/03VII/1996, tertanggal 01 Juli 1996.³⁸

Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena alasan pekerjaan Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrak di Bali sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kalimantan-Samarinda selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Termohon bertempat tinggal bersama Pemohon di Bali kurang lebih selama 9 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 6 tahun.

Selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Ghina Alfiya Trisnawati dengan umur 15 tahun 4 bulan, Ubaid Rafi Dhiya'ulhaq dengan umur 9 tahun 4 bulan dan Nisrina Almas Tsabita dengan umur 7 tahun 10 bulan.³⁹

³⁸ *Ibid.*, 1-2.

³⁹ *Ibid.*, 2.

Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli tahun 1996 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan disebabkan karena setiap ada masalah Termohon dan Pemohon selalu beda pendapat seperti masalah pekerjaan, masalah anak-anak, dan lain sebagainya.

Puncaknya perselisihannya adalah terjadi pada bulan oktober tahun 2012, kemudian Pemohon pamit pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon sekarang bertempat tinggal dirumah kontrakan Pemohon sendiri. Akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan hingga sekarang. Selama 6 bulan terakhir Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan 2 bulan terakhir. Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah lahir karena Termohon menolak pemberian dari Pemohon tersebut tanpa nafkah batin kepada Termohon.

Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan rujukan perkawinan.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, 3.

Selanjutnya pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.⁴¹

c. *Petitum* (tuntutan)

Berdasarkan alasan yang dijelaskan diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Malang agar.

Primer

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam pertimbangan hukum yaitu:

d. Dalam kopensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan dalam putusan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan pemohon dapat diterima

⁴¹ *Ibid.*,4.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh Surat Keputusan Walikota Malang Nomor: X.474.4/196/35.73.403/2013 tentang pemberian ijin perceraian Pemohon, tertanggal 29 Juli 2013 dan surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Nomor: 800/024/35.73.307/2013, tertanggal 25 Juni 2013 dengan demikian mereka telah memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopo Kutipan Akta Nikah: 212/03/VII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya tanggal 01 Juni 1996, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 115 KHI dan pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, begitu juga dengan melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk Majelis yaitu Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin,

SH., MH. Namun usaha itupun tidak juga berhasil maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2012 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam menghadapi masalah pekerjaan, masalah anak-anak dan masalah orang tua Pemohon, dimana pemohon sering menjadi sasaran kemarahan Termohon.

Menimbang bahwa apa yang didalilkan Pemohon mengenai keadaan rumah tangganya tidak disangkal oleh Termohon meskipun dengan alasan lain.

Menimbang bahwa menurut pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya.

Menimbang bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sedangkan saksi dari Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena kedua belah pihak sudah tidak mau rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui berapa lama mereka berpisah.

Menimbang bahwa meskipun Termohon menyatakan keberatan atas keterangan saksi Pemohon sepanjang mengenai pengetahuan saksi tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun didalam jawaban Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, sedangkan pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim adalah merupakan bukti sempurna yang bersifat menentukan untuk dipertimbangkan, maka dalil-dalil Pemohon telah terbukti sebagaimana maksud pasal 174 HIR

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti meskipun majelis telah memberikan kesempatan untuk itu

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan cerai Pemohon telah cukup beralasan dan telah terbukti oleh karenanya dapat dikabulkan.

e. Rekonpensi

Bahwa penggugat rekonpensi yaitu Istri pada pokoknya mengajukan gugatan berupa:

- 1) Menetapkan Hak asuh anak kepada penggugat Rekonpensi
- 2) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah untuk ketiga orang anak beserta biaya pendidikan dan biaya lainnya dengan total keseluruhan sebesar Rp. 5.111.000,-(lima juta seratus sebelas ribu rupiah) setiap bulan hingga ketiga anak tersebut dewasa.
- 3) Tunjangan Anak yang selama ini menjadi satu dengan rincian gaji Tergugat Rekonpensi, dialihkan pada rincian gaji Penggugat Rekonpensi.
- 4) Tergugat Rekonpensi menerima pencairan klaim asuransi Allianz anak pertama yang akan cair pada 1 April 2016.
- 5) Tergugat Rekonpensi membiayai seluruh biaya rumah sakit. Jika anak-anak sakit, memerlukan perawatan inap, dengan semua pembiayaan obat, dan operasi apabila hal tersebut diperlukan pada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
- 6) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 8 ayat 1 dan 2 PP No. 10 tahun 1983.

7) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 15.000.000-, (lima belas juta rupiah).

f. *Dictum* (amar)

Atas perkara yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Agama Malang pada tanggal 11 Juni 2013 dan diputus pada tanggal 5 Desember 2013 berisi tentang konpensi yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malang. Dalam rekonpensi yaitu permohonan pemohon Rekonpensi hanya dikabulkan sebagian dan menolak sebagian gugatan Penggugat Rekonpensi yaitu tentang menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 8 ayat 1 dan 2 PP No. 10 tahun 1983.

Dalam konpensi dan rekonpensi menyatakan membebankan kepada Pemohon konpensi atau tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar lima ratus empat puluh satu ribu rupiah.

2. Pertimbangan Hakim PA Malang tentang penolakan gugatan Rekonpensi.

Penggugat Rokonpensi telah mengajukan gugatan untuk menghukum tergugat dengan melaksanakan kewajibannya sebagaimana di bunyikan pada Pasal 8 ayat 1 dan 2 PP No. 10 tahun 1983 yaitu:

- a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- b) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Dengan bersandar pada pasal ini Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Kota Malang, akan tetapi hakim menolak isi gugatan yang di ajukan Penggugat Rekonpensi. Hakim menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi melaksanakan maksud pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintahan No. 10 tahun 1983 yaitu menyerahkan sebagian gaji Tergugat Rekonpensi dengan pembagian 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi pada Penggugat Rekonpensi dan 1/3 bagian untuk anak-anak pasca perceraian adalah tidak tepat karena status hukum Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi setelah berlangsungnya masa iddah menjadi orang lain (tidak mempunyai hubungan hukum), demikian pula 1/3 gaji untuk anak-anak yang juga merupakan rangkaian dari biaya hadhonah sebagaimana yang telah majelis tetapkan dalam pertimbangan di atas, sedangkan Peraturan Pemerintahan No. 10 tahun 1983 merupakan aturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tidak termasuk ketentuan dalam hukum acara Peradilan Agama yang mengikat Pengadilan Agama, maka dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi agar diserahkan pada Penggugat Rekonpensi dan 1/3 bagian untuk anak-anak tersebut harus di tolak.⁴²

⁴² Ibid., 22